



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Vivi Sylviana Harahap binti Muda T Harahap**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 13 Maret 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Deltamas Cluster Calgary Blok E No. 21 Kota Delta Mas, RT 006 RW 008, Desa Pasirranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr tanggal 3 Januari 2022, mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1995 telah terjadi pernikahan antara Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi dengan Vivi Sylviana Harahap binti Muda T. Harahap secara sah dan telah dicatatkan oleh Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah Nomor: K.3/02/VIII/2005, tertanggal 15 Juli 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi dengan Vivi Sylviana Harahap binti Muda T. Harahap telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) Muhammad Ikhsan Firdaus (Laki-laki), lahir tanggal 25 Desember 1996

**Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Usia 25 tahun);

2) Muhammad Ilham Bukhori (laki-laki), tanggal lahir 06 November 1999  
(usia 22 tahun);

3) Muhammad Iman Hafiz Wibisono (Laki-laki), tanggal lahir 04 April 2008  
(Usia 13 tahun);

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 Mohammad Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3216-KM-07112019-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 14 November 2019;

4. Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi yang telah meninggal dunia.

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Swasta di Kantor PT. Sucopindo;

6. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Alm. Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi meninggal dunia, maka anak yang bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono (Laki-laki), tanggal lahir 04 April 2008 tinggal dan diurus oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon adalah istri dari Bapak Alm. Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi;

7. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama Alm. Moh. Teguh Wibisono bin Tjipto Kartadi meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono (Laki-laki), tanggal lahir 04 April 2008, adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali untuk keperluan guna mengurus persyaratan ke Kantor BPN dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono (Laki-laki), tanggal lahir 04 April 2008;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon NIK. 6472065303690002 tertanggal 07-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon Nomor K.3/02/VII/2005 tertanggal 15-07-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon sebagai kepala keluarga Nomor 3216200711190001 tertanggal 14-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir an. Muhammad Iman Hafiz Wibisono Nomor AI 7780021861 tertanggal 04-11-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Mohammad Teguh Wibisono., Nomor 3216-KM-07112019-0001 tertanggal 14-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.5);

**Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Anak bermeterai tertanggal 21-12-2021 yang dibuat oleh Pemohon dilengkapi meterai dan nazegele (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 22-12-2021 yang dikeluarkan oleh Polsek Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dilengkapi meterai dan nazegele (P.7);

### II. Saksi:

1. Kusumasmoro bin Tjipto Kartadi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. H. Baserin No. 23 RT. 013 RW. 05 Desa/ Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, saksi adalah adik ipar Pemohon, dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah isteri dari Mohammad Teguh Wibisono;
  - Bahwa Mohammad Teguh Wibisono telah meninggal dunia pada tahun 2019;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mohammad Teguh Wibisono telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa 1 anak diantaranya yang bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono masih di bawah umur;
  - Bahwa setelah Mohammad Teguh Wibisono meninggal dunia, Pemohonlah yang merawat, mengurus dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Mohammad Teguh Wibisono;
  - Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kepentingan anak Pemohon masih terpenuhi dengan baik;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak Pemohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan Alm. Mohammad Teguh Wibisono yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak Pemohon dan alm. Mohammad Teguh Wibisono;

**Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Linda Helena binti M. T. Harahap, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Mandala Tengah No. 45 Desa/ Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Mohammad Teguh Wibisono;
- Bahwa Mohammad Teguh Wibisono telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mohammad Teguh Wibisono telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa 1 anak diantaranya yang bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono masih di bawah umur;
- Bahwa setelah Mohammad Teguh Wibisono meninggal dunia, Pemohonlah yang merawat, mengurus dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Mohammad Teguh Wibisono;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kepentingan anak Pemohon masih terpenuhi dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, jujur dan berpendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah anak Pemohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pengajuan perwalian ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan Alm. Mohammad Teguh Wibisono yang hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak Pemohon dan alm. Mohammad Teguh Wibisono;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual harta peninggalan alm. suami Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk keperluan anak tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., (fotokopi KTP Pemohon) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di alamat yang sama di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2., (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.3., (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.4., (Fotokopi Kutipan Akta Lahir) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Mohammad Teguh Wibisono dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dan anak yang dimohonkan perwalian bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono (lahir 04-04-2008) merupakan anak kandung Mohammad Teguh Wibisono dan Pemohon serta masih di bawah umur;

**Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5., (fotokopi Kutipan Akta Kematian) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Mohammad Teguh Wibisono., telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6., (asli Surat Pernyataan Tidak Pernah dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan Fisik dan Psikis Terhadap Anak) berupa akta sepihak telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang diakui oleh Pemohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon siap menjadi wali yang baik bagi anak di bawah umur yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7., (asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian) berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa sampai dengan tanggal 22-12-2021 Pemohon tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-172 HIR., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Muhammad Iman Hafiz Wibisono dan merawat anak tersebut seorang diri dengan baik sejak Mohammad Teguh Wibisono meninggal dunia, oleh karena itu kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 171-171 HIR.;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon;

**Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik surat maupun saksi, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Iman Hafiz Wibisono yang merupakan hasil perkawinan dengan Mohammad Teguh Wibisono;
- Bahwa Muhammad Iman Hafiz Wibisono masih di bawah umur;
- Bahwa Mohammad Teguh Wibisono telah meninggal dunia pada tanggal 10-9-2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual harta peninggalan Mohammad Teguh Wibisono yang akan digunakan untuk keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bagi seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 47 tersebut dinyatakan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon dikenal sebagai orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan dengan penetapan perwalian sebagai kelengkapan administrasi dalam mewakili anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

**Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Vivi Sylviana Harahap binti Muda T. Harahap**) sebagai wali anak bernama Muhammad Iman Hafiz Wibisono (lahir tanggal 04 April 2008).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami **Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **H. Martomo, S.H.I., M.A.**, dan **Dyna Mardiah A., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Hudory, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H**

Hakim Anggota

**Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**



**H. Martomo, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota

**Dyna Mardiah A., S.H.I**

Panitera Pengganti

**Muhammad Hudory, S.H**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

**Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA. Ckr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)